

Peran Lembaga YLPKRI dalam Menyelesaikan Kasus Perbuatan Melawan Hukum (Keputusan Studi No: 66/Pdt.G/2024/PN GTO)

Adi Gandi Mahmud A1 *
Universitas Negeri Gorontalo Surel, Indonesia
Email : gandimahmud05@gmail.com *

Abstract: *The purpose of this study was to determine the role of YLPK-RI in resolving unlawful acts as a consumer representative at the Gorontalo District Court. The legal basis for YLPK-RI in suing is the Consumer Protection Law No. 8 of 1999. The type of research method used by the researcher in this article is normative juridical by using data collection techniques in this study, namely through library research. The results obtained in this study are in the judge's decision, YLPK-RI is a legitimate and legally recognized institution to represent, defend and seek legal certainty for consumers who do not understand the law in accordance with written regulations. The presence of YLPK-RI certainly helps consumers in fighting against business actors who act arbitrarily towards consumers. However, the lawsuit filed by YLPK-RI was considered inadequate by the panel of judges due to the shortcomings of the parties, therefore the lawsuit from YLPK-RI was rejected by the panel of judges.*

Keywords: *Case Resolution; Role of YLPK-RI.; Unlawful Acts*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran YLPK-RI dalam menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum sebagai perwakilan konsumen di Pengadilan Negeri Gorontalo. Dasar hukum YLPK-RI dalam menggugat adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Jenis metode penelitian yang digunakan peneliti dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dalam putusan hakim, YLPK-RI merupakan lembaga yang sah dan diakui secara hukum untuk mewakili, membela dan mengupayakan kepastian hukum bagi konsumen yang kurang memahami hukum sesuai dengan peraturan tertulis. Kehadiran YLPK-RI tentunya sangat membantu konsumen dalam melawan pelaku usaha yang berlaku sewenang-wenang terhadap konsumen. Akan tetapi gugatan yang diajukan YLPK-RI dinilai oleh majelis hakim kurang memadai karena kekurangan para pihak, oleh karena itu gugatan dari YLPK-RI ditolak oleh majelis hakim.

Kata kunci: Penyelesaian Kasus; Perbuatan Melawan Hukum; Peran YLPK-RI.

1. PERKENALAN

Banyak sekali definisi dari perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan ada pula yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tentunya harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Salah seorang ahli hukum yaitu R. Wijono Prodjodikoro menggunakan istilah perbuatan melawan hukum dan masih banyak lagi ahli hukum lainnya yang menggunakan istilah lain untuk menyebut perbuatan melawan hukum. Dalam hal perbuatan melawan hukum, terdapat tiga kategori perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dalam menilai perbuatan hukum di masyarakat, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Banyak faktor kontekstual yang mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi di lapangan, sehingga pelaksanaan hukum sering kali tidak sesuai dengan teori hukum yang ada. Mengenai perbuatan melawan hukum, ada satu hal penting dalam hukum perdata. Konsep perbuatan melawan hukum sering disamakan dengan konsep wanprestasi atau ingkar janji. Keduanya merupakan konsep yang sangat berbeda karena meskipun sama-sama bersumber dari suatu perjanjian, namun wanprestasi merupakan suatu perjanjian yang bersumber dari suatu kesepakatan sedangkan perbuatan melawan hukum merupakan suatu kewajiban yang timbul karena undang-undang.

Pasal 1365 KUH Perdata memberikan rumusan tentang perbuatan melawan hukum, namun hanya mengatur seseorang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. terhadap dirinya, akan berhasil mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengandung 2 ajaran, yaitu:

1. Ajaran sempit, yaitu merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukan perbuatan tersebut dan hal ini harus berdasarkan hukum. Jadi secara sederhana dapat diartikan bahwa melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum.
2. Ajaran yang luas, yaitu mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang seharusnya ada dalam pergaulan sosial dengan orang atau benda milik orang lain. Dengan adanya ajaran yang luas ini, maka tidak ada lagi perdebatan penafsiran antar ahli hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata memuat ketentuan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mengharuskan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut. Penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam undang-undang, oleh karena itu penggantian kerugian diterapkan pada ketentuan tentang penggantian kerugian karena wanprestasi dengan cara yang sama..

Dalam perkara perdata, baik itu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, biasanya para pihak akan membayar advokat untuk mendampingi klien yang terlibat dalam sengketa dan membantu memenangkan perkara di pengadilan. Namun, tidak hanya advokat saja yang dapat mendampingi dan duduk di pengadilan untuk mendampingi klien, Lembaga

Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) juga dapat mendampingi klien yang bersengketa di pengadilan. Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) merupakan lembaga organisasi yang bergerak di bidang pengawasan, pendampingan, dan pembelaan yang berkaitan dengan konsumen dengan mengemban amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, pengertian perlindungan konsumen meliputi segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan perlindungan kepada konsumen. LPKRI sebagian besar memberikan pendampingan dan pembelaan kepada konsumen yang mengalami berbagai permasalahan.

Dalam penulisan ini, penulis tertarik untuk mengkaji peran Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) dalam menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum. Untuk itu, penulis mengajukan gugatan perdata No.66/Pdt.G/2024/PN GTO yang diajukan oleh PT. BCA Finance dengan Arman sebagai Tergugat I dan Iloponu sebagai Tergugat II terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia sebagai penggugat sebagai bahan kajian penulis.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normatif akan mengacu pada analisis norma hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari putusan pengadilan, jurnal dan buku. Penelitian normatif berfokus pada kajian norma hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan.

3. PERAN LPKRI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Kedudukan YLPK-RI sebagai Legal Standing (PELAPORAN)

Kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT adalah berkenaan dengan Model Prosedur Hak Gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM)/Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM/O'nops (Legal Standing NGO). Dalam perkara ini yang menjadi dasar kedudukan PENGGUGAT (YLPK-RI) dalam mengajukan gugatan adalah PENGGUGAT, adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo, suatu LPKSM yang beralamat di Jl. Pasar Minggu, Desa Boludawa, Kecamatan. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berbadan hukum YAYASAN dari NOTARIS NURUL AVIVA SARI, SH.M.Kn Nomor: 06

Tanggal 08 Desember 2016, yang kemudian telah memperoleh pengesahan dalam bentuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU – 0046003.AH.01.04.Tahun 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016. Maksud didirikannya YLPK-RI adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, oleh karena itu dengan ini bertindak atas nama LPKSM yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juncto PP No. 59 Tahun 2001, Tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa PENGGUGAT merupakan LPKSM yang mempunyai perhatian khusus terhadap masalah kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo, untuk menghormati pengakuan dan pemenuhan Hak Konsumen sebagaimana tercermin dalam Akta Notaris Pendirian PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Penggugat Pasal 2 menegaskan bahwa PENGGUGAT mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang sosial. Dalam Pasal 3 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Di bidang sosial, yaitu melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan membantu Pemerintah dalam program Perlindungan Konsumen, dengan melakukan edukasi kepada konsumen, memberikan penyuluhan, pengkajian ilmiah sesuai dengan bidangnya dalam mewujudkan segala upaya untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, yang meliputi:

- a) Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Memberikan saran kepada konsumen yang melakukan hal tersebut;
- c) Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk menerima pengaduan atau keluhan dari konsumen;
- e) Melaksanakan pengawasan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- f) Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 Ayat 2 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 46 ayat (1) huruf c dijelaskan

bahwa: (1) Gugatan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dapat diajukan oleh: “Lembaga perlindungan konsumen mandiri masyarakat yang memenuhi persyaratan, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya secara tegas menyebutkan bahwa tujuan didirikannya lembaga tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.”.

YLPK-RI mengajukan gugatan karena Para Tergugat selaku Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan tidak berusaha menjauhi larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar hak-hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar hak-hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 28(1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Bahwa Uang Muka Debitur adalah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan; Nomor: 1100003201-PK-001, sebagai berikut: Rp.51.498.600,00-. (Lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), Jangka waktu: 6 tahun/72 (bulan), Angsuran per bulan: Rp.5.770.500,00, yang didasarkan pada mekanisme penarikan kendaraan yang dilakukan oleh TERGUGAT. telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi – Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ketentuan pencantuman Klausula Baku pada Ayat (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian jika:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan pemberian kewenangan dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melaksanakan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara mencicil;
- c. menyatakan bahwa konsumen tunduk pada ketentuan berupa perubahan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan berikutnya yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Uang Muka Debitur sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan; Nomor: 1100003201-PK-001, sebagai berikut: Rp.51.498.600,00-. (Lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), Jangka Waktu: 6 tahun/72 (bulan), Angsuran per bulan: Rp. Rp. 5.770.500,00, yaitu berdasarkan mekanisme penarikan kendaraan yang dilakukan oleh TERGUGAT. telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi – Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Dalam perkara ini kerugian materiil yang dialami konsumen sekitar Rp. 132.285.600,- dan kerugian imateriil sekitar Rp. 139.785.600,- sehingga total kerugian yang dialami konsumen adalah sebesar Rp. 272.071.200,-. Untuk itu YLPK-RI hadir untuk membantu para konsumen dalam memperoleh kepastian hukum, khususnya jika konsumen adalah masyarakat awam yang belum begitu paham tentang hukum. Kehadiran YLPK-RI sangat membantu para konsumen dalam berperkara karena lembaga ini memberikan konsultasi hukum, mendampingi para konsumen untuk memperoleh kepastian hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Posisi Kasus

Pada tanggal 4 Juni 2024 telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Lelang Kendaraan Bermotor dari PT. BCA FINANCE GORONTALO selaku Tergugat I kepada FATMAH TOMAYAHU. Selanjutnya BCA selaku Tergugat I akan mengadakan lelang atas benda milik FATMAH TOMAYAHU, yaitu 1 unit mobil. Tipe: Merk/Tipe: Nissan Livina VE 1.5 (4X2) A/T Warna/Tahun Pembuatan: BLACK PEARL W/BROWN INTERIOR/ 2022 Nomor Rangka: MK2NDWHARNJ000220 Nomor Mesin: 4A91KAN184, maka PENGGUGAT TIDAK MENERIMA dan mendaftarkan GUGATAN ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dimana Para Tergugat bertempat tinggal/berkantor, dengan tujuan untuk MEMPERTAHANKAN HAK-HAK PENGGUGAT. Adapun proses eksekusi kendaraan konsumen yang dilakukan oleh para tergugat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, ada seorang laki-laki berdiri di depan pagar dan menyapa, kemudian konsumen FATMAH TOMAYAHU keluar sambil menjawab salam dan melihat ada seorang laki-laki berdiri di depan pagar. Selanjutnya konsumen FATMAH TOMAYAHU menanyakan kepada laki-laki tersebut dari mana asalnya, kemudian laki-laki tersebut menjawab BCA FINANCE. Belakangan diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama ARMAN ILOPONU.
2. Kemudian sesampainya di teras rumah, konsumen FATMAH TOMAYAHU langsung menyampaikan bahwa konsumen FATMAH TOMAYAHU telah memberitahukan bahwa dirinya masih menunggu gaji ke-13 dan TPT. Konsumen FATMAH TOMAYAHU juga menyampaikan bahwa setelah menerima gaji ke-13 dan TPT

konsumen akan melunasi tunggakan angsuran selama 2 bulan. Kemudian konsumen menanyakan kembali apa maksud dan tujuan kedatangan Tergugat II ARMAN ILOPONU, Tergugat II ARMAN ILOPONU menjawab bahwa dirinya diperintah oleh atasannya untuk mengecek unit/mobil tersebut, karena menurut informasi mobil tersebut sudah di tangan pihak ke-3 atau sudah dipindahtangankan. Kemudian Konsumen FATMAH TOMAYAHU menanyakan kembali dari mana Tergugat II ARMAN ILOPONU memperoleh informasi tersebut. Tergugat II ARMAN ILOPONU menjawab bahwa dirinya memperoleh informasi dari Bapak Yusuf, bahwa Yusuf-lah yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut sudah dijual oleh Konsumen FATMAH TOMAYAHU.

3. Untuk membuktikan bahwa kendaraan tersebut tidak diserahkan secara sah kepada konsumen, FATMAH TOMAYAHU mengajak Tergugat II ARMAN ILOPONU ke Desa Yosonegoro untuk mendatangi rumah saudaranya guna memastikan bahwa kendaraan tersebut masih ada. Selang beberapa saat kendaraan tersebut sampai di rumah saudaranya di Desa Yosenogoro, saat itu kendaraan tersebut ditumpangi oleh Bang Rahmat dan kedua orang tuanya dari acara Doa Arwah. Setibanya di Yosenogoro, Tergugat II ARMAN ILOPONU langsung menyerahkan berkas untuk ditandatangani, namun konsumen FATMAH TOMAYAHU menanyakan kepada Tergugat II apa isi dokumen tersebut, Tergugat II ARMAN menjawab bahwa ini adalah dokumen untuk pembukaan blokir angsuran konsumen FATMAH TOMAYAHU di BCA Finance.
4. Kemudian Terdakwa II ARMAN ILOPONU mengajak konsumen FATMAH TOMAYAHU ke BCA untuk melakukan buka blokir kantor. Sesampainya di kantor BCA Finance, konsumen FATMAH TOMAYAHU langsung diarahkan oleh Terdakwa II ARMAN ILOPONU untuk masuk ke dalam kantor dan berbincang-bincang dengan Terdakwa II ARMAN ILOPONU, kemudian Terdakwa II ARMAN ILOPONU keluar dan mengatakan ingin menghadap atasannya, beberapa saat kemudian Terdakwa II ARMAN ILOPONU datang kembali dan meminjam kunci kepada konsumen FATMAH TOMAYAHU, katanya untuk memeriksa dan mengecek rangka serta nomor mesin kendaraan. Kemudian datanglah seseorang dari BCA Finance dan berbincang-bincang dengan konsumen FATMAH TOMAYAHU. Dalam pembicaraan tersebut terdapat pertanyaan terkait dengan cara melakukan pembayaran angsuran, konsumen FATMAH TOMAYAHU mengatakan bahwa dirinya minta waktu karena sedang menunggu gaji ke-13 dan TPP, kemudian Bapak Maman menyampaikan kepada konsumen FATMAH TOMAYAHU bahwa sudah tidak ada toleransi waktu lagi. Karena malam itu buku-buku

sudah tutup, maka Maman mengatakan apabila tidak ada tunggakan cicilan selama 2 bulan maka kendaraan akan disita. Namun konsumen FATMAH TOMAYAHU menolak untuk menahan kendaraan tersebut dengan alasan konsumen FATMAH TOMAYAHU masih ingin memiliki kendaraan tersebut, dan masih beritikad baik untuk melunasi tunggakan cicilan selama 2 bulan, namun Maman tetap tidak mau dan bertekad ingin konsumen FATMAH TOMAYAHU melunasi tunggakan tersebut malam itu juga.

5. Kemudian karena mendesak pada malam itu, konsumen FATMAH TOMAYAHU akhirnya bersedia membayar tunggakan angsuran selama 2 bulan tersebut. Maman pun menyanggupi untuk menerima tunggakan angsuran selama 2 bulan tersebut namun dengan syarat Konsumen FATMAH TOMAYAHU harus menyelesaikan pembayaran Jasa Luar (ARMAN ILOPONU selaku Tergugat II). Kemudian Konsumen FATMAH TOMAYAHU menanyakan apa itu Biaya Luar dan Maman menjawab bahwa Biaya Luar tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- Konsumen FATMAH TOMAYAHU langsung kaget dengan adanya Biaya Luar tersebut. Akhirnya Konsumen FATMAH TOMAYAHU pulang ke rumah tanpa membawa kendaraannya, sekitar pukul 01.00 WITA Konsumen FATMAH TOMAYAHU sampai di rumahnya. FATMAH TOMAYAHU / Penggugat merupakan pihak yang TIDAK MENERIMA dan MENOLAK lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat I, karena mekanisme prosedural yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Menderek Kendaraan dengan Menyampaikan keterangan yang tidak benar dan memfitnah Konsumen dengan menyatakan bahwa Konsumen telah menjual kendaraannya.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

Dalam keberatan yang diajukan kuasa hukum tergugat I PT. BCA FINANCE disebutkan bahwa LPK-RI tidak dapat menjadi kuasa/perwakilan Debitur untuk mengajukan gugatan a quo, karena kepentingan perseorangan tidak dapat diajukan/diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, dan hanya dapat mewakili masyarakat sebagai konsumen yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, LPK-RI sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen justru memiliki keterbatasan dalam bertindak mewakili Konsumen, dimana berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk gugatan yang sifatnya luas/menyangkut masyarakat luas dan/atau menyangkut kepentingan umum, bukan untuk mewakili Konsumen perseorangan/pribadi. Merujuk pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Pengadilan, disebutkan bahwa yang berhak menjadi kuasa/perwakilan Penggugat/Tergugat dalam persidangan adalah:

- Advokat;
- Jaksa;
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- Direktur/Manajer/Karyawan yang ditunjuk oleh Badan Hukum;
- Mereka yang mempunyai kekuasaan insidental yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung;
- Surat kuasa insidentil yang berdasarkan alasan keluarga sedarah atau keluarga inti, dapat diterima sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala daerah/camatan.

Atas dasar tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi In Person Disqualification yang menyatakan bahwa LPK-RI bukanlah suatu lembaga yang secara nyata mengalami kerugian berkenaan dengan pokok perkara a-quo dan LPK-RI bukanlah suatu lembaga yang berwenang atau berhak bertindak sebagai kuasa hukum atau kuasa konsumen perorangan dalam persidangan. Selanjutnya dalam pendapat yang dikemukakan oleh Tergugat I bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah untuk kepentingan perorangan yaitu konsumen Fatmah Tomahayu dan bukan untuk kepentingan umum atau kepentingan orang banyak pemakai barang dan jasa atau dalam hal lain dikatakan konsumen secara keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan gugatan dan berperkara di pengadilan umum sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut Tergugat I menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak dapat diterima karena Surat Kuasa tersebut bersifat umum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 Jo SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 telah ditetapkan syarat sahnya surat kuasa khusus untuk dapat mewakili suatu perkara di pengadilan, yaitu:

1. Nyatakan secara jelas dan spesifik kuasa untuk bertindak di pengadilan;
2. Nyatakan secara jelas, tegas dan spesifik kuasa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;
3. Menyatakan dengan jelas identitas dan posisi para pihak;
4. Nyatakan secara singkat dan konkret pokok perkara dan objek yang digugat;

Syarat-syarat yang disebutkan di atas bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut tidak sah menurut hukum.

Lebih jauh lagi, gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut mengandung cacat formil dan dapat dikategorikan sebagai “Gugatan Kurang Pihak”. Dalam surat gugatannya, Penggugat

seharusnya tidak hanya menggugat Tergugat I dalam gugatannya, akan tetapi Penggugat juga menggugat Dealer sebagai Pihak dalam perkara a-quo sebagaimana yang telah dijelaskan Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan bahwa "Penggugat atas nama Fatmah Tomayahu telah membayar uang muka atas harga perolehan sebesar Rp. 51.498.600,- (lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Terkait dengan uang muka tersebut, faktanya yang menerima uang muka dari Penggugat adalah Dealer PT Wahana Wirawan Manado (Nissan Martadinata) selaku penjual dan merupakan penerima Uang Muka atas kendaraan Merk NISSAN, Tipe ALL NEW LIVINA VE AT, No. Mesin: 4A91KAN1841, No. Rangka: MK2NDWHARNJ000220, Tahun 2022, Warna HITAM, dengan Nomor Polisi DM 1106 BM, dan Dealer harus ditarik kembali sebagai Pihak dalam Gugatan a-quo, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878/K/Sip/ 1977 tanggal 19 Juni 1977 yang menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak yang tidak termasuk sebagai pihak dalam gugatan".

Selanjutnya secara normatif tidak dapat diterima, hal ini dikarenakan gugatan a-quo dapat dikategorikan sebagai gugatan *Exceptio Adimpleti Contractus* yang artinya seseorang tidak berhak menggugat apabila tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian. Selain itu gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil sehingga gugatan a-quo tidak dapat diterima. Kemudian pada gugatan a-quo antara Posita dengan Petitum tidak menjelaskan secara jelas perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, faktanya proses pengamanan kendaraan a-quo tersebut telah melalui prosedur hukum dan dengan serah terima secara sukarela yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan Penggugat pada Berita Acara Serah Terima yang dapat kami buktikan secara jelas. Padahal dalam perkara ini Tergugat I lah yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan Penggugat terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati. Maka dakwaan Penggugat terhadap Tergugat I jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang berakibat justru posita dan petitum dalam gugatan a quo tidak saling berkaitan (*fundamental petendi*).

Dalam putusan Nomor: 66/Pdt.G/2024/PN GTO pada hari Senin tanggal 11 November 2024 telah diputuskan bahwa:

1. Menyetujui sebagian eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai Pihak yang Kurang (*Plurium LitisConsortium*)
3. Menolak eksepsi Tergugat I untuk hal lain selain itu.

Putusan majelis hakim tersebut telah melalui pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tentang Kewenangan Relatif telah diputuskan Putusan Sela dengan Amar yang pada pokoknya "Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo". Selanjutnya majelis hakim menilai bahwa Petitum Eksepsi Tergugat I terkait dengan kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kedudukan hukum. Berdasarkan eksepsi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai ketentuan Persyaratan Legal Standing LPKSM dalam UUPK, gugatan terhadap pelaku Usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi persyaratan yaitu badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya secara tegas menyatakan tujuan didirikannya lembaga tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, maka dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 dijelaskan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar dan diakui Pemerintah yang menangani Perlindungan Konsumen, telah diakui Pemerintah baik yang menangani beberapa orang maupun secara pribadi sepanjang memenuhi persyaratan antara lain:

1. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.

Maka dalam perkara ini penggugat dipandang sebagai pihak yang berhak untuk mengurus/membela kepentingan masyarakat di pengadilan bagi satu orang/individu atau lebih yang dirugikan oleh pelaku usaha. Untuk itu Penggugat/LPKSM berhak untuk mengajukan gugatan pelanggaran terhadap pelaku usaha berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28 D bahwa Negara menjamin kemerdekaan berpendapat dan berkumpul dalam menyampaikan pendapat "Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 032/SK/IV/2006 tentang pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan di pengadilan dalam buku teknis buku II tentang Pengacara Hukum atas nama para pihak adalah direksi/pengurus/karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum, yang sesuai dengan tata cara administrasi pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri." Karena pertimbangan majelis hakim, eksepsi Terdakwa I dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Selanjutnya berdasarkan eksepsi Tergugat I yang selanjutnya dikaitkan dengan gugatan penggugat yang bukan merupakan pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), Tergugat I mendalilkan bahwa uang yang dibayarkan Penggugat dalam bentuk uang muka (DownPayment) telah diterima oleh diler PT Wahana Wirawan Manado (Nissan Martadinata), oleh karena itu nilai kerugian yang didalilkan Penggugat sebesar Rp. 132.285.600,00 tidak patut dibebankan kepada Tergugat I, berdasarkan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memutus perkara perdata, Majelis berpedoman pada bukti formil surat dan saksi yang diajukan para pihak. Bukti formil berupa bukti surat merupakan dokumen yang dapat menerangkan suatu kejadian berdasarkan urutan peristiwa perdata. Oleh karena itu, dalam perkara A quo, bukti-bukti surat sangat dibutuhkan untuk membuktikan adanya penitipan oleh Penggugat berupa uang muka kepada pihak luar yang dalam perkara A quo tidak digugat oleh Penggugat, dan karenanya Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Penggugat tidak menggugat dealer PT Wahana Wirawan Manado (Nissan Martadinata) dikabulkan oleh majelis hakim. Oleh karena eksepsi Tergugat I tentang tidak adanya pihak yang tidak digugat dikabulkan, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang tersisa. Selanjutnya, oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dibebani untuk membayar biaya perkara yang tercantum dalam putusan.

4 KESIMPULAN

YLPK-RI merupakan lembaga yang membantu konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan melindungi konsumen baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh YLPK-RI selaku penggugat, terdapat satu pihak yang tidak hadir yang mengakibatkan majelis hakim menilai bahwa tidak hadirnya pihak dalam gugatan tersebut tentu saja berpengaruh besar terhadap hasil persidangan, menang atau kalahnya gugatan yang diajukan ke pengadilan. Jadi, ketika akan melakukan gugatan tentu saja semua dokumen dan saksi harus dipersiapkan karena dalam proses persidangan perdata tentu saja yang digunakan adalah alat bukti formal.

REFERENSI

Adriaman, Mahlil, Novia Syahrani, Fitra, Aina Ramdhan Syafitri, Arifin Ilham, Arif Budiman, Sufrialdi Tanjung, dkk. HUKUM PERDATA. Padang : CV. Gita Lentera, 2024.

APRIANI, TITIN. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

Badri, Syaiful, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

Dwi Hatmodjo, SH, MH PUTUSAN Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Gto (2024).

Harahap, M.Yahya. HUKUM ACARA PERDATA. Disunting oleh Tarmizi. edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Redaksi, Tim. “LPKRI Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia DPC Tulungagung Siap Menjamin Kepastian Hukum Konsumen Warga Masyarakat Tulungagung.” *Berita Pelita Kota*, 2022. <https://pelitakota.id/lpkri-lembaga-perlindungan-konsumen-republik-indonesia-dpc-tulungagung-siap-menjamin-kepastian-hukum-konsumen-warga-masyarakat-tulungagung/>.

Safa'at, Rheina Aini, GraciellaAzzura Putri Ananda, dan Rasji. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 303–9.

Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.